

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adanya suatu erubahan pandangan atau paradigma dalam suatu permasalahan seperti fenomena, gejala atau realitas. Dalam pandangan ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang *holistic* atau sesuatu yang utuh , kompleks, dinamis, berkembang dan makna yang penuh. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dala penelitian ini. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Penelitian kualitatif ialah penelitian dengan tujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti perilaku, motivasi dan tindakan. Selanjutnya data-data yang dikumpulkan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.² Jenis penelitian dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Secara definitif, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif artinya menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan.³ Penelitian ini guna menjawab perspektif hukum pidana dan hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan lokasi penelitian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

¹ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

² Legy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 6.

³ Mansyuri dkk., *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Rafika Aditama, 2008), 50.

Penelitian kepastakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca memcatat serta mengolah bahan penelitian.⁴ Terdapat alasan mengapa peneliti menggunakan jenis penelitian kepastakaan diantaranya adalah:

1. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*), karena persoalan penelitian hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak mungkin mengharapkan datanya dari riset lapangan.⁵ Persoalan di dalam penelitian ini hanya dapat dijawab dengan jenis penelitian kepastakaan, dimana peneliti mencari segala informasi yang berkaitan dengan judul menggunakan buku-buku yang berkaitan erat dengan judul seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP, buku-buku yang membahas tentang kekerasan seksual, buku hukum pidana Islam, buku hukum pidana.
2. Peneliti menggunakan jenis penelitian kepastakaan (*library research*), karena data pustaka dapat diandalkan untuk menjawab persoalan penelitian.⁶ Data pustaka merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap penelitian, begitupun di dalam penelitian ini, peneliti mencari, mencatat serta mengolah data dari sumber pustaka. Karena sumber pustaka diyakini dapat menjawab segala persoalan di dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁷

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 2.

⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), 3.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 24.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini, digunakan peneliti dalam melihat objek hukum adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Peneliti juga fokus mengkaji norma-norma dalam hukum positif yang berkaitan dengan kekerasan seksual dan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam kekerasan seksual.

C. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁸ Bahan hukum primer, berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan (ide).⁹

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan objek penelitian.¹⁰

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dipakai adalah:

- a. Al-Qur'an
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala. Dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer, segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 29.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

populer.¹² Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- 2) Hadist
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Naskah Akademik Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS)
- 6) Catatan kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 oleh Komisi Nasional Perempuan
- 7) Buku dengan judul Hukum Islam yang ditulis Zainuddin Ali
- 8) Buku dengan judul Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis yang di tulis oleh Sugihastusi Itsna Hadi Septiawan
- 9) Buku dengan judul Kekerasan Terhadap Perempuan yang ditulis Zaitunah Subhan
- 10) Buku dengan judul Kekerasan Berbasis Gender yang ditulis Ridwan

Untuk melengkapi data yang sudah ada, peneliti juga mengambil data dari berita media elektronik atau cetak yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, sehingga dapat menguatkan data.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik

¹² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Juridiksi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), 145.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

pengumpulan data kepustakaan, bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Kutipan langsung yaitu kutipan yang diambil pendapat atau hasil tulisan orang lain secara langsung tanpa mengubah redaksi katanya.
2. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang diambil dari pendapat atau tulisan orang lain dengan mengubah redaksi kata sesuai dengan pendapat peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan yang berkaitan dengan kekerasan seksual lalu dikaji dan dipelajari.

E. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyangah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.¹⁶

Keabsahan data digunakan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengkaji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi derajat kepercayaan (*uji credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).¹⁷

1. *Credibility*

Untuk memenuhi kriteria nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan. Hasil penelitian harus dapat dipercaya oleh responden oleh semua orang dengan kriteria yang harus terpenuhi kebenaran dan keasliannya dari data-data yang dikumpulkan.

2. *Transferability*

Untuk memenuhi kriteria bahwa penelitian yang telah memenuhi hasil yang telah dilakukan dapat digunakan atau

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

¹⁶ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 320.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Metode Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 270.

ditransfer dengan pembahasan yang lain yang memiliki objek dan subjek yang sama.

3. *Dependability*

Untuk meneliti apakah penelitian kualitatif tersebut tidak adanya kesalahan dalam rencana konseptualnya bermutu atau tidak, dengan mengecek, apakah penelitian sudah cukup hati-hati, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.

4. *Confirmability*

Merupakan kriteria untuk menilai mutu tidaknya hasil penelitian. Apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.¹⁸

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang sudah terkumpul disederhanakan agar mudah dibaca dengan seefisien mungkin. Analisis data berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi tau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

Analisis data kualitatif merupakan analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan.²⁰

Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian-pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan cara berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

¹⁸ Saryono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Media, 2013), 72-74.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 112.

Dalam analisis data penelitian ini, peneliti memperoleh data dari literatur, perundang-undangan dan contoh kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Kemudian data tersebut diolah kemudian diperoleh gambaran, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan lainnya, dan apakah penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi dapat berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

